



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067) menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 54/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 118/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 119/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 121/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;
 5. Berita Acara Rapat Dalam Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 500/BA/IX/2020 pada tanggal 2 September 2020 tentang Rapat Dalam Kantor Terkait Persiapan Lokasi Titik Kampanye;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 530/PK.01-BA/2103/Kab/IX/2020 pada tanggal 24 September 2020;
 7. Surat Bakesbangpol Pemerintah Natuna Nomor : 200/Bakesbang-Pol/IX/2020/69 tanggal 2 September 2020 perihal Penyampaian Lokasi Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Tempat Terbuka Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NATUNA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU tidak menutupi rambu-rambu lalu
lintas, mengganggu jarak pandang pengguna jalan dan
memperhatikan faktor keselamatan pengguna jalan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 123/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NATUNA TAHUN 2020

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Titik/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
1	2	3	4
1.	Bunguran Timur	Kel. Ranai	1. Jl. Sudirman (Pertigaan Puskesmas Ranai)
		Kel. Ranai-Kel. Batu Hitam	2. Jl. Soekarno Hatta (dari jembatan Ranai- Caffe Ranai Square/sepanjang Pantai Piwang
		Kel. Ranai Darat	3. Sepanjang jalan H.R. Soebrantas (dari jembatan Air Tawak-Warung Nia)
		Kel. Bandarsyah-Desa Sungai Ulu	4. Pertigaan Jalan Bukit Arai
		Desa Sungai Ulu	-
		Desa Batu Gajah	5. Sepanjang Jl. Wan Ahmad
		Desa Sepempang	6. Sepanjang Jl. Poros Tanjung Sulai-Padang Buluk
2	Bunguran Timur Laut	Desa Tanjung	1. Jl. Srimulya Rt. 001 Rw. 001 Simpang Tiga
		Desa Kelanga	2. Persimpangan Sekalong 3. Persimpangan Simpang Tiga Kampung Baru 4. Persimpangan Simpang Tiga Tangga Baru
		Desa Pengadah	5. Simpang Tiga Tugu KB Rt. 02 Rw. 02 6. Gang M. Saleh Rt. 01 Rw.01
		Desa Sebadai Hulu	7. Gang Tajun Jalan Tok Manduk 8. Tualang Rindu 9. Simpang Empat
		Desa Limau Manis	10. Simpang Tiga Jalan Batu Ungun

		Desa Ceruk	11. Simpang Empat Rt. 001 Rw. 01
		Desa Selemam	12. Bukit Senja Rt. 01 Rw. 01 13. Air Maing Rt. 02 Rw. 01 14. Selemam Rt. 03 Rw. 02 15. Selemam Rt. 03 Rw. 02
3	Bunguran Tengah	Desa Harapan Jaya	1. Samping Pasar Desa Harapan Jaya Sebelah Kanan Jalan (Lokasi Pak Sulisno) 2. Simpang Tiga Jalan Pelopor (Lokasi pak Anwar, pak Samo, pak Rudi dan Ibu Haiyun) 3. Jalan Pelajar (Lokasi Pak Supri) 4. Jalan Pelajar (Lokasi Mbah Jo)
		Desa Tapau	1. Jalan Beringin Jaya (samping Halte Bus sebelah kiri/Lokasi Fasum) 2. Lapangan bola kaki, kiri.
		Desa Air Lengit	1. Jl. Beringin Jaya Rt. 02 Rw. 01 (Lokasi Fasum) 2. Lapangan bola kaki (lokasi Fasum) 3. Jl. Beringin Jaya Rt. 011 Rw. 04 (lokasi Fasum)
4	Bunguran Selatan	Desa Cemaga	Sepanjang jalan 1. Dari rumah pak Ali Usman s.d Tanjung Sagu Batas Desa Cemaga Tengah 2. Dari sungai Aek Buluh Laut s.d Batas Desa Cemaga Tengah 3. Dari Sungai Lak-lak s/d sungai Semitan
		Desa Cemaga Tengah	Sepanjang Jalan 1. Dari Sungai Sebintang s/d Aek Buloh Darat, Batas Desa Cemaga 2. Dari depan Objek Wisata Batu Kasah s/d Tanjung Semedang, Batas Desa Cemaga Tengah
		Desa Cemaga Utara	Sepanjang Jalan 1. Dari Simpang Jalan SD 03 Singgang Bulan s/d Sungai Sebintang, Batas Desa Cemaga Tengah 2. Dari simpang Aek Seneh s/d Jalan dalam Tanjung Pelanduk.

		Desa Cemaga Selatan	Sepanjang jalan 1. Dari Pertigaan Jalan Selemut s/d Pian Padang Dalam 2. Dari Pertigaan Jalan Selemut s/d Pertigaan Persimpangan Setengar Teluk Depih 3. Dari Pertigaan Jalan Setengar s/d Pantai Teluk Depih.
5	Bunguran Utara	Desa Kelarik	1. Perempatan Jalan H. Rahman s/d Lapangan bola kaki PPS 2. Pelabuhan Tanjung Pakdai s.d Kantor Camat Bunguran Utara (Jl. Raya Kelarik)
		Desa Kelarik Utara	3. Perempatan Jl. Abdullah s/d Batas Desa Kelarik Utara (Jl. Raya Kelarik)
		Desa Kelarik Barat dan Desa Seluan Barat	4. Pelabuhan s/d Desa Seluan Barat
		Desa Kelarik Air Mali	5. Pertiga Jl. Tuk Kaya Wan Mohammad Isa s/d Perempatan Air Mali 6. Jl. H. Mansur s/d Perempatan Jl. H. Talib
		Desa Teluk Buton	7. Jl. Raya Teluk Buton
		Desa Belakang Gunung	8. Jl. Semenisasi s/d Lapangan Bola kaki
		Desa Gunung Durian	9. Jl. Ali Udin s/d Lapangan Bola Volly Gunung Durian
6	Bunguran Batubi	Desa Batubi Jaya	1. Jl. Poros Jl. Sudirman simpang empat
		Desa Gunung Putri	2. Simpang empat menuju Batubi Jaya 3. Simpang tiga menuju jalan Kelarik 4. Simpang tiga jalan menuju Desa Sedarat Baru
		Sedanau Timur	5. Rw. 002 Dusun I 6. Rw. 003 Dusun III
		Desa Samedang	7. Simpang tiga tugu depan kantor desa 8. Lapangan volley Desa Samedang 9. Gang Lapangan bola kaki
7	Bunguran Barat	Desa Sedanau	1. Jl. Jend. Sudirman (Dari simpang empat Jl. Panglima Hujan dan R.A Kartini)

		Desa Mekar Jaya	2. Simpang pelabuhan Sebuton 3. Sepanjang jalan Tuk Usman Syarif 4. Taman Desa Air Batang
		Desa Binjai	5. Simpang Tigajalan Tanjung Bayan
		Desa Pian Tengah	6. Tegul Mawang 7. Pintu masuk Desa 8. Pelantar masyarakat
		Desa Selaut	9. Jalan Arung Limas 10. Jalan Tanjung Balau
8	Pulau Tiga	Desa Sabang Mawang	1. Lapangan Volly
		Desa Sabang Mawang Barat	2. Lapangan Bola Kaki
		Desa Tanjung Batang	3. Kampung Tanjung Kuaji
		Desa Serantas	4. Pelantar Harapan Abadi Dusun I
		Desa Sededap	5. Lapangan Bola Volly
		Desa Teluk Labuh	6. Lapangan Bola Volly
9	Pulau Tiga Barat	Desa Pulau Tiga	1. Lapangan Volly Desa Pulau Tiga
		Desa Selading	2. Lapangan bola kaki Sepasir 3. Simpang tiga jalan menuju Sepasir, Selading
		Desa Setumuk	4. Depan gedung pertemuan Desa Setumuk 5. Lapangan Volly Batu Karut Desa Setumuk
		Desa Tanjung Kumbik Utara	6. Depan gedung pertemuan Desa Tanjung Kumbik Utara
10	Pulau Laut	Desa Air Payang	1. Simpang empat Gedung Kilan Cahaya
		Desa Tanjung Pala	2. Lokasi Karang Taruna Sekatung
		Desa Kadur	3. Simpang Tiga Desa Kadur
11	Midai	Kel. Sabang Barat	1. 1. Jl. Merdeka 2. Jl. Tanjung Selamat 3. Jl. Suak Besar 4. Jl. Sabang Mudok 5. Jl. Gunung Sabang Barat
		Desa Sebelat	6. Jl. Simpang Air Pancur 7. Jl. Simpang 4 Gunung Sebelat 8. Jl. Simpang Bengkel

			Buyung 9. Jl. Simpang 4 Ali Umar
		Desa Air Putih	10. Jl. Simpang Rumah Nurlela 11. Jl. Simpang Rumah Rusli Jl. Sebelat Laut
12	Serasan	Kel. Serasan	1. Kampung Pelimpak Rt.003 Rw.001 (Tanah Bapak Ismail) 2. Kampung Air Raya Rt. 001 Rw.003 (Tanah Ibu Hj.Maryam)
		Desa Kampung Hilir	3. Dari rumah Dedi Rt.OO1 Rw.001 s/d rumah Alm. M. Gani Rt.002 Rw.001 Kampung Hilir 4. Rt.006 Rw. 003 Kampung Hilir
		Desa Batu Berian	5. Lapangan bola Kaki Rt.003 Rw. 002 Dusun 01
		Desa Tanjung Setelung	6. Dari rumah Bapak M. Yatim s/d M. Zahir Rt.OO1 Rw.001
		Desa Tanjung Balau	7. Simpang tiga Tanjung Balau Rt.003 Rw.002
		Desa Pangkalan	8. Jalan Depan Astaka Rt.OO5 Rw.003
		Desa Jermalik	9. Depan rumah M. Thoni Rt.OO1 Rw.001 Dusun 1
13	Serasan Timur	Desa Arung Ayam	1. Lapangan Bola Kaki
		Desa Air Nusa	2. Lapangan Bola Kaki
		Desa Air Ringau	3. Lapangan Volly Kampung Penage Pakras
14	Subi	Subi	1. Jl. Datok Kaye Indre Mahkote
		Terayak	2. Jl. Simpang Tiga Tarayak
		Subi Besar	3. Simpang Tiga Jl. Sejahtera
		Subi Besar Timur	4. Simpang Tiga Jl. Pelabuhan
		Meliah	5. Jl. Pianbayi Meliah
		Meliah Selatan	6. Jl. Abdulrahman Meliah Selatan
		Pulau Panjang	7. Gang Cape Dusun II Cape Tanjung
		Pulau Kerdau	8. Jl. Pendidikan Desa P.Kerdau
15	Suak Midai	Desa Air Kumpai	1. Jl. Raya Desa Air Kumpai

		Desa Batu Belanak	2. Jl. Raya Desa Batu Belanak
		Labuh Silan	3. Jl. Raya Labuh Silan
		Tanjung Gunung/Tuga Cengkeh	4. Jl. Raya Tanjung Gunung/Tugu Cengkeh
		Desa Gunung Jambat	5. Jl. Raya Desa Gunung Jambat

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

